

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 khususnya Pasal 33 Ayat (1), pembangunan ekonomi nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan kesejahteraan perorangan maupun suatu kelompok dan golongan tertentu. Sehingga sejatinya perekonomian nasional tersebut harus berdasarkan atas usaha bersama di atas prinsip kekeluargaan demi mencapai suatu tujuan yakni kesejahteraan dan kemakmuran. Sehingga demi mewujudkan tujuan tersebut, dapat dilakukan beberapa upaya dimana salah satunya adalah dengan melakukan perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia pada saat ini.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau dapat disingkat sebagai UMKM merupakan industri usaha ekonomi produktif yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat (Harsono, 2014:14). Adapun saat ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah mengatur secara spesifik terkait dengan usaha-usaha apa saja yang dapat digolongkan ke dalam jenis-jenis UMKM. Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang disingkat sebagai UMKM umumnya adalah usaha milik perorangan atau badan Usaha keduanya sama-sama disebut sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha menghasilkan suatu produk sendiri baik berbentuk kerajinan tangan, makanan, olahan tanaman, dan lain-lain. Setiap produk yang dihasilkan melalui UMKM tersebut mempunyai nilai yang terkandung baik

materiil maupun imaterial (Hartini, 2011:5). Sehingga inilah yang menyebabkan produk hasil olahan UMKM ini harus dilindungi secara hukum.

Saat ini, Industri UMKM merupakan salah satu pilar sebagai pembangkit roda perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan fakta kajian kementerian perindustrian yang menyebutkan bahwa industri Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) mampu memberikan kontribusinya sebesar 60% (enam puluh persen) terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi dan peran UMKM terhadap roda perekonomian Indonesia sangatlah besar. Didukung fakta bahwa UMKM mampu menyerap sebanyak 97,22% tenaga kerja Indonesia dalam kurun waktu 6 tahun terakhir sejak tahun 2016 hingga saat ini. Secara garis besar UMKM memiliki peran dalam kegiatan ekonomi Indonesia. Selain sebagai penyumbang pendapatan terhadap neraca pembayaran, juga sebagai penyedia lapangan kerja, UMKM juga berperan besar dalam perekonomian lokal dalam pemberdayaan masyarakat serta menciptakan pasar baru (Saputra, Heniyatun, Hakim, & Praja, 2021). Selain itu, cara mengetahui Peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia dapat dilihat melalui Produk Domestik Bruto (PDB) (Laily, 2016:2).

Produk Domestik Bruto atau yang disingkat sebagai PDB merupakan suatu nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh negara dalam satu tahun. Tujuannya adalah untuk memberikan ringkasan terhadap aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama kurun waktu tertentu (Indayani & Adelia, 2019:122). Total kontribusi yang telah diberikan UMKM terhadap PDB Nasional ini adalah akumulasi dari semua sektor ekonomi UMKM. Berdasarkan data yang diperoleh

dari Kementerian Koperasi dan UMKM, UMKM mampu berkontribusi sebanyak Rp 8.573 triliun atas dasar harga berlaku terhadap PDB Nasional dalam tahun 2021.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berpotensi sebagai salah satu motorik aktivitas ekonomi masyarakat dan menjadi sumber pendapatan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, sehingga pemerintah perlu melakukan peningkatan terhadap pemberdayaan UMKM untuk mengembangkan kemitraan usaha yang sama-sama memberikan profit antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, serta meningkatkan sumber daya manusia. Kelompok usaha ini membuktikan peran strategis UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional dengan terbukti penyerapan tenaga kerja yang berperan dalam pendistribusian hasil pembangunan. Data dari Badan Pusat Statistik yang ada di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa terdapat setidaknya 57.216 unit usaha UMKM. Dan UMKM tersebut dapat menyerap hingga 129.325 tenaga kerja sampai dengan tahun 2021.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng memiliki 3 (tiga) urusan pemerintahan yaitu Urusan Perdagangan, Urusan Perindustrian, dan Urusan Koperasi UKM.

Adapun saat ini jumlah UMKM di kabupaten Buleleng adalah sebagai

Berikut:

Tabel 1.1
Perkembangan UMKM berdasarkan Sektor Usaha di Kabupaten Buleleng

No.	SEKTOR	2018			2019			2020			2021		
		Formal	Informal	Jumlah	Formal	Informal	Jumlah	Formal	Informal	Jumlah	Formal	Informal	Jumlah
1.	Perdagangan	6.942	20.056	26.998	7.557	20.156	27.713	8.152	34.185	42.337	9.013	35.130	44.143
2.	Perindustrian	244	23.203	3.447	407	3.213	3.617	485	5.948	6.433	653	6.166	6.819
3.	Pertanian dan Non Pertanian	513	1.923	2.436	583	1.927	2.510	622	2.244	2.866	746	2.317	3.063
4.	Aneka jasa	219	1.452	1.671	260	1.455	1.715	339	2.514	2.853	460	2.731	3.191
	TOTAL	7.918	26.634	34.552	8.804	26.751	35.555	9.598	44.891	54.489	10.872	46.344	57.216

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng

Tabel 1.2
Perkembangan UMKM berdasarkan Klasifikasi Usaha di Kabupaten Buleleng

No.	Klasifikasi Usaha	2018			2019			2020			2021		
		Formal	Informal	Jumlah	Formal	Informal	Jumlah	Formal	Informal	Jumlah	Formal	Informal	Jumlah
1.	Usaha Mikro	4.368	20.834	25.202	5.114	20.934	26.048	5.709	38.961	44.670	7.007	40.304	47.311
2.	Usaha Kecil	3.344	5.796	9.140	3.481	5.813	9.294	3.655	5.921	8.576	3.662	5.992	9.654
3.	Usaha Menengah	189	4	193	192	4	196	217	9	226	225	9	234
4.	Usaha Besar	17	-	17	17	-	17	17	-	17	17	-	17
	TOTAL	7.918	26.634	34.552	8.804	26.751	35.555	9.598	44.891	54.489	10.872	46.344	57.216

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng

Tabel 1.3
Data UMKM Produktif di Kabupaten Buleleng tahun 2021

No.	Jenis UMKM	Jumlah
1.	UMKM KRYA	52
2.	UMKM FASHION	19
3.	UMKM KULINER	87
	TOTAL	158

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng

Tabel 1.4
Data UMKM yang mengajukan HAKI di Kabupaten Buleleng Tahun 2023

Bulan	Jumlah
Januari	-
Februari	-
Maret	-
April	30
Mei	2
Juni	15
Juli	8
Agustus	4
September	-
Oktober	3
November	15
Desember	3
Total	80

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng menunjukkan eksistensi UMKM di kabupaten Buleleng dengan jumlah mencapai sekitar 60.000 unit usaha. Hanya ada sebanyak 39 UMKM yang sudah memiliki HAKI. Adapun seharusnya produk-produk UMKM yang beragam semisalnya hasil tenun dan endek serta olahan pangan seperti dodol Penglatan di Kabupaten Buleleng dapat diberikan perlindungan hukum terhadap HAKI penciptanya. Sebagai pelaku UMKM sudah seharusnya sadar serta memperhatikan akan pentingnya kekayaan intelektual dari suatu produk yang dihasilkan, serta pemerintah telah mengeluarkan kebijakannya

sehingga dapat memberikan dampak pada perkembangan UMKM dalam peningkatan daya saing sehingga dapat mengembangkan produk-produk barunya.

Hak kekayaan intelektual merupakan kekayaan, aset pribadi yang dapat dimiliki sama seperti bentuk kekayaan lainnya, dalam tata kehidupan modern hak kekayaan intelektual melekat dalam lingkungan hidup maupun persaingan usaha sehingga menjadi konsep dasar untuk tercapainya kesepakatan negara untuk mengangkat konsep hak kekayaan intelektual menjadi sebuah kesepakatan bersama dalam wujud *Agreement Establishing The World Trade Organization (WTO Agreement)* yang telah diratifikasi pada tahun 1994 dan semua perjanjian internasional yang menjadi lampirannya, yaitu termasuk hak kekayaan intelektual.

Perkembangan perdagangan barang dan jasa di Indonesia terjadi peningkatan yang cukup signifikan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi serta sarana transportasi. Meningkatnya arus perdagangan ini cenderung akan berjalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Merek yang merupakan karya intelektual yang perannya tidak terlepas dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan mempunyai peranan yang sangat penting.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem stelsel konstitutif dengan menganut prinsip *first to file*. Merek yang telah terdaftar pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI (DJKI) secara otomatis akan mendapatkan perlindungan hukum dari segi hukum, hal ini disebabkan banyaknya budaya perdagangan bebas yang berkembang, sehingga peranan merek menjadi sangat vital dalam menjaga persaingan usaha yang tidak sehat. Merek dagang juga perlu mendapatkan perhatian khusus yang berupa

perlindungan hukum, yang lebih utama yaitu bagi pelaku UMKM, sehingga kebijakan yang dapat dilakukan yaitu memberikan fasilitas dan kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk mendaftarkan produknya sebagai merek dagang sebab penggunaan merek sangat diperlukan seperti era sekarang ini. Kurangnya Penerapan hak kekayaan intelektual pada pelaku UMKM disebabkan Karena beberapa hal yaitu:

1. Seringnya pelaku UMKM meniru produk perusahaan lain yang telah memiliki HAKI, karena hal ini jelas bertentangan dengan *TRIPs*;
2. Kurangnya kesadaran dan kemampuan pelaku UMKM dalam upaya pendaftaran HAKI;
3. Kurangnya inovasi dan pengembangan produk.

Perkembangan ekonomi yang berjalan secara dinamis ini, serta perkembangan inovasi di berbagai bidang usaha yang salah satunya ialah pelaku UMKM, dengan demikian pelaku UMKM ini meningkatkan motifnya mengembangkan dan memperkenalkan produknya ke masyarakat, sehingga pelaku UMKM perlu membangun kepercayaan konsumen terhadap produk atau barangnya.

UMKM harus mempunyai kemampuan untuk bersaing di taraf global untuk terus mendorong terciptanya pasar yang terintegrasi sehingga dapat berkembang bukan hanya di taraf nasional tapi juga di taraf internasional. Artinya UMKM harus mempunyai peluang, dukungan, kesempatan serta perlindungan hukum dari pemerintah. Karena adanya suatu dukungan yang tegas terhadap setiap unit UMKM sama dengan memberikan keberpihakannya terhadap usaha ekonomi yang dibangun oleh rakyat.

Peluang bagi UMKM saat ini kian sempit. Hal tersebut diakibatkan karena usaha maupun kegiatan yang berpeluang untuk dilakukan UMKM justru diambil alih oleh unit usaha besar. Usaha besar ini didukung dengan manajemen usaha, jaringan pasar serta modal yang kuat yang telah berhasil menembus pasar-pasar dan jaringan secara luas. Hal inilah yang menyebabkan unit usaha perintis sebagai UMKM menemukan hambatannya untuk berkembang dan menjalankan usahanya.

Mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual adalah langkah penting bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena memiliki beberapa manfaat yang signifikan. Pertama, mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual, seperti merek dagang atau hak cipta, memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap kekayaan intelektual UMKM. Ini berarti bahwa UMKM memiliki hak eksklusif atas produk atau layanan mereka, dan dapat mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang mencoba menyalahgunakan atau meniru produk mereka tanpa izin.

Selain itu, mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual juga membantu memperkuat citra merek dan reputasi bisnis UMKM. Dengan memiliki merek dagang yang diakui secara hukum, misalnya, UMKM dapat membedakan produk mereka di pasar dan membangun kepercayaan konsumen. Ini tidak hanya memungkinkan UMKM untuk mempertahankan pangsa pasar yang stabil, tetapi juga membantu dalam membangun hubungan yang lebih erat dengan konsumen. Sebagai hasilnya, mendaftarkan hak atas produk membantu dalam membangun nilai merek yang kuat dan memperluas jangkauan pasar UMKM, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis mereka .

Meskipun berdasarkan fakta-fakta di atas UMKM banyak memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian rakyat, namun pemerintah lebih banyak memberikan atensinya kepada unit usaha besar. Sementara unit usaha kecil seperti UMKM dibiarkan berjalan dengan sederhana. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 yang parafintinya menegaskan bahwa kegiatan ekonomi harus bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, sistem pasar yang saat ini didasarkan atas mekanisme pasar juga lebih menguntungkan unit usaha besar. Sehingga akhirnya membuat unit usaha kecil seperti UMKM semakin tersisihkan dari pasar. Akhirnya UMKM tidak memiliki kesetaraan dalam hal kesempatan untuk menjalankan usahanya sehingga pemerintah dirasa perlu memberikan perlindungan secara maksimal terhadap UMKM dan menciptakan sebuah konsep perlindungan berlandaskan keadilan ekonomi.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng merupakan SKPD yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah baik berupa asas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM yang pelaksanaannya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebagai perwujudan dan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah salah satu lembaga yang menaungi dan bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah. Penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual pelaku usaha UMKM di kabupaten Buleleng.

Penelitian ini menyoroti kesenjangan antara idealisme konstitusional ekonomi kerakyatan dan realitas yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia. Sementara tujuan nasionalnya jelas dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, UMKM masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan potensi penuh mereka, khususnya terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menekankan perlunya tindakan konkret untuk mengatasi kesenjangan tersebut, dengan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan peran lembaga pemerintah dalam mendukung UMKM dan memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi mereka.

Melalui penelitian ini, diharapkan akan dapat diidentifikasi apakah peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual pelaku usaha UMKM di kabupaten Buleleng terlaksana dengan baik. Jika terdapat kekurangan atau tidak berjalan dengan baik, maka penelitian ini akan memberikan rekomendasi dan langkah-langkah perbaikan yang dapat diambil oleh pihak yang berwenang, baik pada pihak dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM kabupaten Buleleng maupun di tingkat yang lebih luas, untuk memastikan hak kekayaan intelektual Pelaku industri UMKM tetap terlindungi sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan HAKI yang berlaku.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas dan belum adanya peneliti lain yang mengangkat topik ini khususnya di kabupaten Buleleng, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian yang berjudul **“PERAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BULELENG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN**

HUKUM TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PELAKU USAHA UMKM DI KABUPATEN BULELENG BALI”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut.

1. Kurangnya kesadaran dan kemampuan pelaku usaha UMKM dalam melindungi hak kekayaan intelektualnya
2. Kurangnya pemahaman mengenai jenis-jenis hak kekayaan intelektual dan manfaatnya.
3. Dibutuhkannya peran dari pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual pelaku usaha UMKM.
4. Simpang siurnya informasi dalam prosedur pendaftaran dan perlindungan hak kekayaan intelektual bagi pelaku UMKM.
5. Kendala yang di hadapi pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual pelaku usaha UMKM.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam suatu permasalahan adanya suatu pembatasan berfungsi untuk mengarahkan suatu permasalahan tersebut menjadi lebih terstruktur dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan itu sendiri. Oleh sebab itu dalam penelitian ini, permasalahan yang dilihat memiliki urgensi yaitu mengenai perlindungan

hukum Terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dapat diberikan terhadap pelaku Industri usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Buleleng. Penyajiannya dikaji berdasarkan data dan fakta yang diperoleh serta dihimpun dari undang-undang Nomor 13 Tahun 2016, undang-undang Nomor 20 Tahun 2016, berbagai media berita, artikel, maupun jurnal terkait.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual pelaku Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Buleleng?
2. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi upaya perlindungan hukum dalam melindungi hak atas kekayaan intelektual pelaku usaha UMKM oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UKM Kabupaten Buleleng dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual pelaku Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Buleleng.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi upaya perlindungan hukum dalam melindungi hak atas kekayaan intelektual pelaku usaha UMKM oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Perdata tentang Hak Kekayaan Intelektual mengenai Hak Merek
- c. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai suatu informasi dan referensi bagi individu atau instansi yang menjadi atau yang terkait dengan objek yang diteliti;
- b. Memberikan pandangan hukum kepada pembaca mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan hukum Acara Perdata;
- c. Sebagai referensi dan masukan kepada penulis berikutnya